



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/615/PMD Tanggal 4 Februari 2011 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program Dan Kegiatan Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 dan untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13 14, dan 15 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA Bantuan Langsung Masyarakat PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Klaten.
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BAPERMAS adalah BAPERMAS Kabupaten Klaten.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Lokasi PNPM-MPd di Kabupaten Klaten.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah PNPM-MPd di Kabupaten Klaten.
11. Dana Daerah Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
12. Penanggungjawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PjOK adalah Penanggungjawab Kegiatan di tingkat Kecamatan.
13. Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK adalah Fasilitator Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan lokasi PNPM-MPd.
14. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan Lokasi PNPM-MPd.

15. Desa adalah Desa di Kabupaten Klaten yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa-desa di Kabupaten Klaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah APBDes yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten.
22. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ada di desa.
23. Fasilitator Desa yang selanjutnya disingkat FD adalah Fasilitator Desa yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd yang mempunyai wilayah kerja di desa lokasi PNPM-MPd.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan PNPM-MPd secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan PNPM-MPd secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;
 - d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat;
 - e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

Pasal 3

Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd yang dialokasikan oleh APBD sebesar 20% dari total Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 4

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai dari PNPM-MPd direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa melalui perwakilan yang ditunjuk berdasarkan musyawarah.
- (2) Untuk melaksanakan penyaluran Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd dilakukan oleh UPK.
- (3) UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang ditunjuk melalui musyawarah.
- (4) UPK bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari PNPM-MPd.

Bagian Kedua Sasaran, Lokasi dan Alokasi

Pasal 5

- (1) Sasaran dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd yang dialokasikan oleh APBD adalah:
 - a. Masyarakat miskin di perdesaan;
 - b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan;
 - c. Kelembagaan pemerintahan lokal.
- (2) Lokasi dan Alokasi PNPM-MPd ditetapkan oleh Bupati dan penggunaannya ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana dari APBD ke UPK

Pasal 6

Penyaluran DDUB Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd dari APBD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Camat Lokasi PNPM-MPd mengajukan permohonan pencairan/penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui BAPERMAS untuk dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian ajuan pencairan Bantuan Langsung Masyarakat tahun berjalan dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi PNPM-MPd tahun berjalan;
 2. Copy Rekening Koran atau rekening Kolektif UPK;
 3. Surat Penetapan Camat (SPC);
 4. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2);
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK);
 6. Kuitansi penerimaan dana bermeterai Rp. 6.000,-;
 7. Surat Rekomendasi dari Faskab.
- b. Bendahara DPPKAD mengajukan SPP-LS kepada Kepala DPPKAD melalui PPK DPPKAD.
- c. Kepala DPPKAD selaku Kepala SKPKD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke Kuasa BUD guna penerbitan SP2D-LS.
- d. Atas dasar SP2D-LS, Bank Jateng memindahbukukan dana DDUB Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd dari rekening kas daerah ke rekening UPK.

Bagian Keempat
Pencairan Dana Dari UPK ke TPK

Pasal 7

Apabila dana DDUB sudah berada di rekening UPK, UPK menginformasikan kepada TPK untuk mengajukan pencairan dengan melampirkan:

- a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK;
- b. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- c. Untuk pencairan dana berikutnya, disamping Rencana Penggunaan Dana (RPD), TPK wajib melengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan **bukti-bukti yang sah**.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) TPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai 100% dan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan kepada UPK.

- (2) Atas dasar laporan TPK, UPK membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati cq. Kepala BAPERMAS melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari dari laporan TPK dan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan Dana PNPM-MPd.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten Klaten.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

INDARWANTO